



**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA
DI NAGARI SIMAWANG DALAM PERSPEKTIF
FIQH ZAKAT**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

VIVI ASNIROSI
NIM: 14 204 064

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Asnirosi
Nim : 14 204 064
Tempat/Tanggal Lahir : Air Amo, 28 Maret 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA DI NAGARI SIMAWANG DALAM PERSPEKTIF FIQH ZAKAT** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 10 Agustus 2018

2 membuat pernyataan


MATERAI
TEMPEL
6000
ANAKRIBUSURPLAH
CAFF190605179
Asnirosi
Nim: 14 204 064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **VIVI ASNIROSI, NIM: 14 204 064**, judul "**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA DI NAGARI SIMAWANG DALAM PERSPEKTIF FIQH ZAKAT**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.


Pembimbing I



Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum.
NIP. 19750303 199903 1 004

Batusangkar, 09 Agustus 2018

Pembimbing II







Dr. H. Emrizal
NIP. 19611121 198903 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama VIVI ASNIROSI, NIM: 14 204 064, judul "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA DI NAGARI SIMAWANG DALAM PERSPEKTIF FIQH ZAKAT", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ulya Atsani, S.H.,M.Hum. NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		31/8 18
2	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Sekretaris Sidang / Pembimbing II		31-2018 18
3	Zulkifli, S.Ag., M.H.I. NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji I		31/8 2018
4	Nailur Rahmi, M. Ag. NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji II		29/8/18

Batusangkar, 29 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Vivi Asnirosi. NIM, 14 204 064 judul Skripsi “**Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga di Nagari Simawang Dalam Perspektif Fiqh Zakat**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah pendistribusian zakat industri rumah tangga dengan cara *mambarasian pitih*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masyarakat Nagari Simawang menyalurkan zakat industri rumah tangga kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih*, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), dan mengolah data secara kualitatif dengan meenguraikan informasi yang didapatkan dari muzakki yang berzakat dengan cara *mambarasian pitih* dan mustahik yang menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa *mambarasian pitih* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Simawang dan pemberiannya dapat dilaksanakan secara langsung dari muzakki kepada mustahik zakat. Pada waktu mendo'a dihadiri oleh banyak orang dan harta yang tinggal dapat dido'akan oleh orang yang hadir mendo'a. Pendistribusian zakat kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih* belum sesuai dengan Fiqh Zakat karena orang-orang yang hadir tidak hanya ashnaf yang 8 (delapan) melainkan seluruh orang yang diundang dalam acara *mambarasian pitih*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Macam-Macam Zakat	18
4. Syarat-Syarat Zakat.....	18
5. <i>Muzakki</i> dan <i>Mustahiq</i> Zakat	21
6. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	22
7. Prinsip-Prinsip Zakat.....	23
8. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan	24
9. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	25
10. Zakat, Infak dan Sedekah.	37
B. Zakat Perdagangan Menurut Hukum Islam	37

1. Pengertian Zakat Perdagangan.....	37
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	38
3. Syarat-Syarat Diwajibkannya Zakat Harta Perdagangan	39
C. Pendistribusian Zakat Menurut Fiqh Zakat	42
D. <i>'Urf</i>	51
1. Pengertian <i>'Urf</i>	51
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	52
3. Macam-Macam <i>'Urf</i>	53
4. Kedudukan <i>'Urf</i>	57
E. Penelitian yang Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	62
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	62
C. Instrumen Penelitian.....	63
D. Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Nagari Simawang	65
B. Alasan Masyarakat Nagari Simawang Menyalurkan Zakat Industri Rumah Tangga Kepada Mustahik Zakat Dengan Cara <i>Mambarasian Pitih</i>	69
1. Orang yang mengeluarkan zakat.....	69
2. Orang yang menerima zakat	72
C. Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Cara Pendistribusian Zakat Bagi Masyarakat Nagari Simawang Melalui Cara <i>Mambarasian Pitih</i>	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia zaman sekarang tercatat semakin banyak sebagai orang yang cukup bahkan berlebih dengan harta yang dimiliki, diantaranya dari orang muslim. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang melanda Indonesia. Dalam Islam, terdapat kewajiban bagi orang yang memiliki harta berlebih dan sudah mencapai nisab atau batas jumlah harta yang dimiliki dengan ketentuan tertentu, wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka mensucikan harta yang disebut zakat.

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat. (Khasanah, 2010: 1). Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (*habl min Allâh*) dan horizontal (*habl min al-nâs*) atau dengan kata lain ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*) melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*). (Fakhrudin, 2008: 193)

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan. (Hasan, 2006:1). Melalui berbagai cara, Islam mencoba memberikan solusi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti larangan menimbun kekayaan dan imbauan untuk berbagi.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.

Perkataan zakat disebut di dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua. (Ali, 1988: 9)

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang secara vertikal dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar manusia.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial. Tujuan zakat untuk kehidupan individu adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialism manusia. Tujuan zakat untuk kehidupan sosial adalah zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara professional. (Sudirman, 2007: 115)

Allah SWT. Berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah:60)

Bahasan para pakar hukum menyangkut (العملين عليها) *al-amilinalaihal para pengelolanya* juga beragam. Namun yang jelas, mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka. Kata (عليها) *alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata (على) *ala* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.(QuraishShihab, 2002:142)

Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapat bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At-Taubah:60, Allah Swt.menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wawu* yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya.Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian.Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam satu golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis

zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada. (El-Madani, 2013:174)

Firman Allah dalam Surah At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, Nabi Muhammad saw. diperintah: *ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya*, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, *engkau membersihkan* harta dan jiwa mereka *dan menyucikan* jiwa lagi mengembangkan harta mereka, *dan berdoalah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya doamu itu adalah* sesuatu yang dapat menjadi *ketenteraman jiwa bagi mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*. (Quraish Shihab, 2002: 232)

Muzakki adalah orang yang dibebankan kewajiban zakat karena memiliki harta yang sudah sampai senisab dan masa satu haul (satu tahun atau satu kali panen). (Doa, 2004: 69)

Zakat perdagangan adalah pengelolaan harta sebagai modal untuk mendapatkan laba/keuntungan, demikian juga aktivitas jual beli, dan hal-hal lainnya yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Perniagaan juga bisa diartikan sebagai perubahan harta, menggerakkan, dan memutarinya sehingga berkembang. (Muiz, 2011: 299).

Jadi, zakat yang dikeluarkan oleh muzakki di Nagari simawang termasuk zakat perdagangan.

Penghasilan yang diterima oleh muzakki dari hasil perdagangan selama satu tahun telah mencapai nishab, maka dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta tersebut karena ketika muzakki mendapatkan penghasilan lebih ada hak orang lain didalamnya, maka dengan itu harus dikeluarkan zakatnya.

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memilikitempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan panganmanual hingga semi otomatis. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan)

Berdasarkan jumlah penduduk dapat dikategorikan maata pencahariannya sebagai berikut.

Tabel I.I
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

JENIS PEKERJAAN	TAHUN 2017
Petani	517 orang
Pegawai Negeri Sipil	60 orang
Pengrajin industri rumah tangga	159 orang
Peternak	37 orang
Montir	11 orang
Bidan swasta	40 orang
TNI	25 orang
POLRI	8 orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	78 orang
Pengusaha kecil dan menengah	60 orang
Dukun Kampung Terlatih	16 orang
Jasa pengobatan alternative	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	36 orang
Jumlah	1.054 orang

Sumber: data dari kantor wali nagari Simawang

Tabel I.2
Masyarakat Industri Rumah Tangga yang dikategorikan muzakki tahun 2017

No	Nama	Jenis Industri	Modal	Laba	Penghasilan/Tahun	Zakat yang dikeluarkan
1.	Sarila	Karupuk Batiah	2.800.000	700.000	42.000.000	1.050.000
3.	Mida	Kerupuk ubi	3.000.000	750.000	45.000.000	1.125.000
4.	Yusnidar	Tapai Ubi	3.200.000	850.000	50.800.000	1.270.000
	Jumlah					4.445.000

Berdasarkan observasi awal penulis di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari delapan jorong (yaitu (1) Koto gadang (2) Padang data (3) Ombilin (4) Batu limbak (5) Pincuran gadang (6) Piliang bendang (7) Darek (8) Baduih. Pada umumnya potensi ekonomi masyarakat di Nagari simawang bermatapencaharian sebagai industri rumah tangga. Masyarakat yang berprofesi sebagai industri rumah tangga di Nagari Simawang berjumlah 159 orang dan yang dikategorikan

muzakki berjumlah 70 orang. Modal dari usaha industri rumah tangga adalah Rp. 2.800.000 perminggu bahkan ada yang lebih. Sebagai contoh dapat penulis uraikan usaha ibu Sarila yaitu karupuak batiah. Dalam membuat usaha karupuak batiah modal yang digunakan oleh ibu Sarila adalah Rp. 2.800.000 perminggu dan memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 700.000 tiap minggunya. Keuntungan yang diperoleh oleh ibu Sarila sebesar $56 \times 700.000 = 39.200.000$ pertahun, dan pendapatan ibu Sarila selama 1 tahun adalah $\text{Rp. } 39.200.000 + \text{Rp. } 2.800.000 = \text{Rp. } 42.000.000$

Penghasilan ibu Sarila selama 1 tahun sudah mencapai nishab zakat karena nishab zakat adalah 85 gram atau 34 emas pertahun. Pada tahun 2017, 1 emas adalah Rp. 1.200.000. jadi, $\text{Rp. } 1.200.000 \times 34 = \text{Rp. } 40.800.000$. ibu Sarila dikategorikan sebagai muzakki karena penghasilannya pertahun sudah mencapai nishab zakat dan ibu Sarila mengeluarkan zakatnya dengan cara *mambarasian pitih*

Secara totalitas zakat industri rumah tangga di Nagari Simawang mencapai jumlah Rp. 4.445.000. Lalu mereka distribusikan dengan cara *mambarasian pitih*. Hal ini telah mentradisi dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 di Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan narasumber pertama yaitu ibu Sarila. Ketika ditanya tentang *mambarasian pitih* ibu Sarila mengatakan bahwa ia *mambarasian pitih* dengan cara mengadakan hajatan (berdoa) dengan memanggil orang sekitar untuk datang kerumahnya. Pada pembagian zakat ibu Sarila tidak melihat apakah orang yang menerima zakat (mustahik) berhak atau tidak dia menerima zakat yang jelas ibu Sarila memberikan zakatnya kepada seluruh yang hadir tanpa memperhatikan latar belakang dari mustahik zakat pada waktu itu.

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu ibu Mida. Menurut penuturan ibu Mida ketika ditanya mengenai *mambarasian pitih* ibu Mida mengatakan bahwa ia berdagang selama 1 tahun dan sudah mencapai nishab maka ibu Mida *mambarasian pitih* dengan cara mengadakan hajatan (berdoa) dirumahnya dengan memanggil orang-orang sekitar. Ibu Mida

memberikan zakatnya kepada orang-orang sekitar yang datang kerumahnya tanpa melihat status dari mustahik zakat yang hadir pada waktu mendoa, apakah dia berhak atau tidak menerima zakat.

Muzakki yang bekerja sebagai industri rumah tangga *mambarasian pitih* dengan cara memanggil orang sekitar untuk datang kerumah untuk berdoa. Yang dimaksud dengan *mambarasian pitih* adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun.

Secara teori, zakat diperuntukkan atau dibagikan kepada ashnaf yang 8 diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Akan tetapi realitanya ada beberapa muzakki di Nagari Simawang yang langsung membagikan zakatnya tanpa perantara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masalahnya adalah ada beberapa muzakki yang *mambarasian pitih* dengan caramemanggil orang sekitar untuk datang kerumahnya untuk berdoa, kemudian muzakki memberikan zakatnya kepada seluruh yang hadir tanpa memperhatikan latar belakang mustahik zakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat industri rumah tangga tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh, dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga Di Nagari Simawang Dalam Perspektif Fiqh Zakat”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan kepada “Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga Di Nagari Simawang Dalam Perspektif Fiqh Zakat”.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Nagari Simawang menyalurkan zakat industri rumah tangga kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih*?

2. Bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masyarakat Nagari Simawang menyalurkan zakat industri rumah tangga kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis sebagai informasi dan bahan pertimbangan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terhadap pendistribusian zakat industri rumah tangga di Nagari Simawang.

- b. Secara praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pendistribusian zakat industri rumah tangga di Nagari Simawang.

2. Luaran penelitian

- a. Penelitian ini diterbitkan sebagai jurnal ilmiah IAIN Batusangkar
- b. Diseminarkan pada forum Seminar Nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Pendistribusian adalah penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat. (Kamus Standar Bahasa Indonesia, 2013: 96). Sedangkan pendistribusian yang penulis maksud yaitu penyaluran dari orang yang *mambarasian pitih* untuk diberikan kepada yang menerima.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan pada golongan yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syarak termasuk rukun Islam yang ke tiga. (Kamus Standar Bahasa Indonesia, 2013: 482). Sedangkan zakat yang penulis maksud yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima dalam waktu tertentu.

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memilikitempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan). Sedangkan industri rumah tangga yang penulis maksud yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi seperti mengolah beras menjadi karupuk batiah dan ubi menjadi kerupuk ubi dan tapai ubi.

Fiqh zakat adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili tentang ketentuan-ketentuan zakat. (Amir Syarifuddin, 2008: 3). Sedangkan fiqh zakat yang penulis maksud disini yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang zakat.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah penyaluran zakat industri rumah tangga dengan cara *mambarasian pitih* menurut hukum-hukum yang berlaku tentang zakat.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002: 13)

Didin Hafidhuddin mengutip *Majma' al-Lughah al-arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith* bahwa ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-thaharah* (kesucian), dan *al-Shalah* (keberesan).

Kalimat zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifat* sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat *makiyah* dan selainnya terdapat dalam surat-surat *madaniyah*. Kalau kata *al-zakah* diiringi dengan kata *al-ita* (member), maka berarti kadar kekayaan yang harus disedekahkan orang muslim. (Fakhruddin, 2008: 17)

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Hafidhuddin, 2002: 13)

Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. (asy-Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿٤٤﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”(al-A’laa: 14)

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”(an-Najm: 32)

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qaumin azkiya’* artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

Harta yang dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana.

Allah SWT berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.(al-Baqarah: 43)

Makna-makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٢﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (at-Taubah: 103)

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan).

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk didalamnyasesuatu yang hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika seorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(at-Taubah: 60)

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011:164)

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu tertentu.

Sementara itu, zakat meenurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bab 1 ayat 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

1) Qs. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

2) Qs. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al-Baqarah: 267)

3) Qs. Al-An'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۙ ﴾ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

4) Qs. At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.”

5) Qs. At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

6) Qs. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

b. Hadis

Sedangkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat sangat banyak dan terdapat dalam berbagai kitab, baik dalam kitab shahih maupun sunan, diantaranya adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى

“Dari Ibnu ‘Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: “Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilaaha illallaah, menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Barang siapa telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta’ala”. (Fakhrudin, 2008: 59)

Sedangkan Dasar hukum formalnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Diaktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pegeelolaan Zakat
- d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tantang pedoman teknis Pengelolaan Zakat. (Fakhrudin, 2008: 255)
- e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Undang-undang Nomor 23 tahun 2011)

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath’i (pasti dan tegas) yang terdapat didalam Al-Qur’an dan hadits

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma'). (El-Madani, 2013: 16)

3. Macam-macam zakat

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Zakat mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri. (Fakhrudin, 2008: 39)

4. Syarat-syarat zakat

a. Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. tentang diutusnya Mu'adz Ra. ke Yaman sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Sabda Rasulullah Saw. berikut:

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt. mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah Saw. memberikan instruksi kepada Mu'adz Ra. untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan

menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat. (El-Madani, 2013: 19)

b. Baligh-akal

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikithabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 173)

c. Merdeka

Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada ditangan rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga, karena tuan tidak memiliki harta si budak. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 172)

d. Mencukupi nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

e. Berlalu satu haul atau satu tahun

Disyartakan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw. berikut:

“Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun.”
(HR. Abu Dawud). (El-Madani, 2013: 21)

f. Kondisi harta

Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat yakni berkembang tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati. Tetapi, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan. Artinya, dipelihara menurut mayoritas ulama. Hal ini kaena pengembangbiakkan adalah sebab terjadinya perahan susu, beranak dan gemuk. Perdagangan adalah sebab terjadinya keuntungan. Maka, sebab digunakan pada posisi akibat.

g. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan ditangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Hanafiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan ditangan. Ilustrasinya, barang itu dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada binatang ternak yang dilepas yang berbentuk wakaf, kuda yang diwakafkan. Sebab, tidak ada kepemilikan dan tidak wajib zakat untuk harta yang dikuasai musuh dan dimiliki di negerinya. Sebab, para musuh menurut Hanafiyah memiliki harta mereka dengan penuh.

Malikiyah mengatakan, yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada ditangannya yang tidak dimilikinya, karena tidak ada kepemilikan.

Syafi'iyah mengatakan, yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak

mukatab. Sebab, si tuan tidak memiliki hak mengelolanya. Itu seperti harta orang asing.

Pendapat yang shahih adalah bahwasanya zakat wajib atas orang yang menemukan barang hilang, ketika telah berlangsung satu tahun semenjak dia memiliki barang hilang tersebut. Sebab, itu adalah kepemilikan yang telah berlangsung satu tahun ditangan pemiliknya.

Pendapat yang paling shahih adalah bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat. Sebab, zakat tergantung dengan barang itu, sementara utang tergantung dengan tanggungan. Oleh karena itu, salah satu dari keduanya tidak menghalangi yang lain, seperti adanya utang dan denda jinayat. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 173)

5. Muzakki dan Mustahiq Zakat

a. Muzakki

Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

b. Mustahik

Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. (Fauzan, 2009: 205)

1) Fakir

Orang fakir yaitu orang yang sangat miskin tidak berharta dan tidak pula kuasa untuk bekerja atau berusaha guna memenuhi nafkahnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada.

2) Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya, meskipun punya harta dan berusaha tetapi usahanya itu belum mencukupi nafkahnya menurut kewajaran minimum.

3) Amil zakat

Yang dimaksud amil zakat adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat kepada siapa yang berhak menerimanya. (Doa, 2004:1)

4) Muallaf

Pengertian muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap, atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

5) Riqab (budak)

Masuk dalam kategori budak adalah budak murni dan budak yang berada dalam proses pemerdakaan. Budak yang berada dalam proses pemerdakaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut, setelah itu dia dimerdekakan.

6) Gharimin

Gharim adalah orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya.

7) Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah, baik berupa mencari ilmu atau dan beramal. (Sayyid Sabiq, 2012: 152)

8) Ibnu Sabil (musafir)

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik misalnya menuntut ilmu, mengajarkan agama dan sebagainya. (Doa, 2004: 2)

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan kesulitan hidup serta penderitaan

- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh paara *mustahiq* (penerima zakat)
- 3) Membentangkan daan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang pemisahan antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. (Juanda, Gustian, 2006: 15)

b. Hikmah Zakat

- 1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
- 5) Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah social
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas social
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. (Ali, 1988: 41)

7. Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai lima prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip nalar dan kebebasan

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

e. Prinsip etik dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita. (Juanda, Gustian, 2006: 14)

8. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

- a. Harta itu milik orang yang beragama Islam
- b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang

- c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
 - d. Harta itu telah mencapai satu *nishab* (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)
 - e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
 - f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal
 - g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.
- (Juanda, Gustian, 2006: 17)

9. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- a. Zakat mata uang, emas dan perak

Dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak adalah firman Allah swt, (at-taubah: 34-35)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ [۝] وَالَّذِينَ
 يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿۝۳۵﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ [۝] هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۝۳۵﴾

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas atau emas batangan, jika masing-masing darinya sudah mencapai nisab, sudah mencapai *haul* (setahun), pemiliknya tidak mempunyai hutang, dan keperluan-keperluan pokok dalam kehidupannya sudah terpenuhi.

Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai jumlahnya mencapai dua puluh dinar. Jika jumlah emas sudah mencapai dua puluh dinar dan sudah mencapai waktu satu tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{40}$, atau $\frac{1}{2}$ dinar. Apabila lebih dari dua puluh dinar, maka zakatnya diwajibkan mengeluarkan lagi sebanyak $\frac{1}{40}$ -nya lagi.

Perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah dua ratus dirham. Jika jumlahnya sudah mencapai dua ratus dirham, zakat yang harus ditunaikan sebanyak $\frac{1}{40}$. Selbihnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dihitung menurut jumlah tersebut.

Bagi yang memiliki emas atau perak yang kurang dari nisab, dia tidak perlu menggabungkan yang satu dengan yang lain, agar mencukupi satu nisab. Karena, jenis antara keduanya berbeda sehingga tidak mungkin digabungkan, sebagaimana halnya sapi dengan kambing. Jika seseorang mempunyai 199 dirham dan 19 dinar, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

b. Zakat tanaman dan buah-buahan

Sebagian ulama berpendapat, zakat tidak diwajibkan atas tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima wasaq setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya jika belum dibersihkan, misalnya sebelum

digiling, disyaratkan jumlahnya mencapai hingga sepuluh wasaq, seperti padi yang masih dibiarkan dengan kulitnya.

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha' berdasarkan kesepakatan ulama. Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat, wajib mengeluarkan zakat atas hasil bumi tanpa menghitung banyak atau sedikitnya. Alasannya adalah keumuman sabda Rasulullah, "*Pada yang disiram dengan air hujan, (zakatnya adalah) sepersepuluh.*" Lagi pula, zakat tanaman ini tidak memerlukan hitungan waktu satu tahun, demikian pula halnya dengan nisab.

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan atas hasil bumi berbeda-beda mengikuti cara pengairannya. Setiap tanaman yang memperoleh pengairan tanpa menggunakan alat atau tanpa bersusah payah, maka kadar zakatnya adalah sepersepuluh dari hasil panen. Jika pengairannya menggunakan alat yang dilakukan atau diusahakan manusia, maka kadar zakatnya adalah seperduapuluh.

Jika pada suatu ketika tanaman tersebut disiram dengan menggunakan alat dan kadang dengan air hujan, maka zakatnya $\frac{3}{40}$ ($7\frac{1}{2}\%$), jika perbandingannya sama.

Adapun pengeluaran biaya, seperti memotong, memikul, dan mengirik, menampi, ongkos gudang, dan lain-lain, hendaknya diambil dari harta si pemilik dan tidak sedikitpun dihitung dan diambil dari harta zakat.

c. Zakat *Rikaz* (harta karun) dan tambang

Rikaz berasal dari kata *rakaza-yarkizu* yang artinya, tersembunyi, sebagaimana dalam firman Allah swt.,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

"Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. (Maryam: 98).

Tetapi, yang dimaksudkan disini adalah harta terpendam sejak zaman jahiliah.

Imam Malik berkata, “Suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi dikalangan kami, bahkan aku mendengar ulama menegaskan, bahwa *rikaz* merupakan harta terpendam sejak zaman jahiliah yang diperoleh tanpa menggunakan harta, membutuhkan ongkos, tenaga, dan kerja keras. Sedangkan harta yang diperoleh melalui usaha keras dan membutuhkan ongkos besar yang adakalanya berhasil dan kadang gagal, tidak disebut sebagai harta *rikaz*”.

Abu Hanifah berkata, “*Rikaz* adalah sebutan bagi sesuatu yang disembunyikan Allah atau makhluk.”

Ma'din (barang tambang) diambil dari kata ‘*adana fi al-makan, ya'dinu, ‘udunan* yang berarti menetap di suatu tempat, sebagaimana firman Allah wt.,

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تُحَلَّقُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ

فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

“(Bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera.” (Fathir: 33)
Surga adan adalah tempat tinggal yang kekal abadi.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat pada barang tambang. Ahmad berpendapat, setiap hasil bumi yang berharga dan terbentuk dari dalam bumi, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yaqut, zubarjad, zamrud, pirus intan, berlian, aqiq, arang batu, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam mineral, dan lain-lain, apabila hasil harta galian tersebut mencapai satu nisab, baik melalui hitungan barang itu sendiri atau mengikuti hitungan harganya, wajib dikeluarkan zakatnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat barang tambang diwajibkan pada setiap barang yang dapat dilebur dan dapat dibentuk dengan dipanaskan pada api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Sedangkan bahan mineral cair seperti aspal dan yang tidak cair dengan panasnya

api, seperti permata yakut, tidak wajib zakat. Hal ini karena Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab. Namun, setiap barang galian haruslah dikeluarkan seperlima sebagai ketentuan zakatnya tanpa dihitung sedikit atau banyaknya.

Imam Malik dan Syafi'i menegaskan, zakat hanya wajib pada emas dan perak. Sebagaimana pendapat Ahmad, mereka mensyaratkan mencapai dua puluh *mitsqal* dan perak dua ratus dirham. Mereka sepakat, barang tambang tidak ada ketentuan *haulnya*. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sejak ditemukan, sama halnya dengan tanaman.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ dan diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, harus diserahkan kepada golongan yang berhak menerima harta rampasan perang. (Sayyid Sabiq, 2012: 76)

Dapat disimpulkan bahwa zakat *rikaz* (harta karun) dan tambang adalah harta yang terpendam atau tersembunyi sejak zaman jahiliah, dan setiap barang galian haruslah dikeluarkan seperlima sebagai ketentuan zakatnya.

d. Zakat hewan atau binatang ternak

1) Zakat unta

Yang dimaksud dengan unta disini adalah unta-unta yang dilepas menurut selain Malikiyah. Demikian juga unta yang diberi makan menurut Malikiyah, tidak ada kewajiban zakat untuk yang kurang dari lima unta.

Para ulama sepakat bahwa pada lima ekor unta ada kewajiban zakat seekor kambing, pada sepuluh dua ekor kambing. Lima belas, tiga ekor kambing. Dua puluh ada kewajibannya empat ekor kambing.

Mereka berijma' bahwa jika kambing mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima (25-35) maka ada kewajiban zakat didalamnya binti makhaadh (unta yang berumur satu tahun, masuk

dua tahun). Syafi'iyah dan Malikiyah menambahi “atau Ibnu Labun” yang mempunyai usia dua tahun jika pemilik tidak mendapatkan bintu makhadh.

- a) Untuk unta tiga puluh enam sampai empat puluh lima (36-45): seekor binti labun (unta yang genap berumur dua tahun masuk tahun ketiga).
 - b) Untuk unta empat puluh enam sampai enam puluh, seekor hiqqah (unta yang genap berumur tiga tahun masuk tahun keempat).
 - c) Untuk unta enam puluh satu sampai tujuh puluh lima (61-75): seekor jadza'ah (unta yang genap berumur empat tahun masuk tahun kelima).
 - d) Untuk unta tujuh puluh enam sampai sembilan puluh (76-90): dua ekor unta binti labun.
 - e) Untuk unta sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh: dua ekor unta hiqqah.
 - f) Untuk unta seratus dua puluh satu sampai seratus dua puluh sembilan (121-129): tiga ekor unta binti labun menurut mayoritas ulama. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 257)
- 2) Zakat sapi dan kerbau

Sapi tidak dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah tiga puluh ekor, disamping itu sapi-sapi tersebut disyaratkan harus digembalakan. Jika meencapai tiga puluh ekor, digembalakan, dan berlangsung selama satu tahun, maka zakatnya adalah satu ekor sapi jaantan atau betina yang berumur satu tahun (*tabi' atau tabi'ah*). Jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut tidak perlu ditambah, hingga jumlah sapi mencapai empat puluh ekor. Jika mencukupi jumlah empat puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*). Jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut tidak perlu ditambah, hingga jumlahnya mencapai enam puluh ekor. Jika mencapai enam puluh ekor sapi, maka zakatnya

adalah dua ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai tujuh puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu eko sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan satu ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai delapan puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah dua ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*). Jika jumlahnya mencapai sembilan puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah tiga ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai seratus ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan dua ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai seratus sepuluh ekor sapi, maka zakatnya adalah dua ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan satu ekor sapi umur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah tiga ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) atau empat ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Demikian seterusnya. Jika jumlahnya bertambah, maka setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Dan setiap empat puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*).

3) Zakat kambing

Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kambing hingga jumlahnya mencapai empat puluh ekor. Jika mencapai jumlah antara empat puluh hingga seratus dua puluh ekor dan digembalakan dalam masa satu tahun, zakatnya adalah seekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai antara seratus dua puluh satu hingga dua ratus ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai dua ratus hingga tiga ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing betina. Selanjutnya, jika lebih dari tiga ratus ekor kambing, pada setiap seratus ekor, zakatnya satu ekor kambing betina. Zakat domba adalah domba yang berumur satu tahun, sedangkan

pengeluaran zakat kambing adalah kambing yang berumur dua tahun.

Dibolehkan mengeluarkan kambing jantan sebagai zakat menurut kesepakatan ulama, apabila seluruhnya jantan. Jika semuanya betina atau sebagiannya jantan dan sebagiannya lagi betina, menurut mazhab Hanafi, boleh mengeluarkan kambing jantan, tetapi menurut ulama yang lain, wajib mengeluarkan zakat kambing betina saja. (Sayyid Sabiq, 2012: 114)

4) Zakat kuda, bighal, dan keledai

Tidak ada kewajiban zakat sama sekali pada bighal berdasarkan ijma kecuali jika untuk perdagangan. Sebab ia menjadi bagian dari barang-barang dagangan. Zakat juga wajib pada kuda jika untuk perdagangan tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun kuda yang tidak diperdagangkan maka Abu Hanifah mengatakan, jika hewan-hewan itu dilepas baik jantan maupun betina, atau betina saja, untuk diperas susunya dan keturunan, maka wajib zakat didalamnya. Pemiliknya boleh memilih: memberikan satu dinar untuk setiap kuda atau menaksir harganya. Lalu memberikan lima dirham untuk setiap dua ratus dirham seperti barang-barang dagangan. Adapun kuda jantan yang dilepas sendirian maka tidak ada kewajiban zakatnya, karena tidak ada riwayat dalam sunnah.

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khaththab menulis surat untuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah r.a. mengenai sadaqah kuda: berikan pilihan kepada pemiliknya. Jika mereka ingin, mereka bisa membayarkan zakat untuk setiap kuda satu dinar. Jika tidak maka taksirlah harganya. Ambillah untuk setiap dua ratus dirham lima dirham.

Dua orang murid Abu Hanifah mengatakan pendapat keduanya ini dijadikan fatwa: tidak ada kewajiban zakat pada kuda tidak ada

kewajiban sama sekali pada bighal, keledai kecuali untuk berdagang. Ini sesuai dengan pendapat imam-imam yang lain.

Abu Hurairah mengatakan,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”
(az-Zalzalah : 7-8) (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 264)

e. Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dll. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Adapun dasar penetapan wajib zakat dalam islam adalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya, seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Oleh karena itu para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian terikat kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga dengan nisabnya juga terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat pertama mengatakan harus cukup satu tahun. Begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Sedangkan pendapat

yang kedua mengatakan bahwa zakat pencaharian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya hasil melukis, grup musik setiap kali tampil, grup pelawak dan sebagainya. Yusuf al-Qardhawi dengan mengambil pendapat Muhammad Ghazali berkesimpulan bahwa siapa yang mempunyai pendapat tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar.

Sebagai dalil yang diambil untuk wajibnya zakat profesi ini adalah:

- 1) Keumuman nash al-Qur'an: *"Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh."* (al-Baqarah: 267). Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dizakatkan. Dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang mukmin yang disebutkan al-Qur'an: *"Yaitu orang-orang yang percaya yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan."* (al-Baqarah: 3)
- 2) Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima faddan (1 faddan = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh faddan tidak mewajibkannya atau tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Di dalam menetapkan nisab dari pada mata pencaharian dan profesi, para ulama cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari

pendapatan petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq = 653 Kg, dari yang terendah nilainya dari yang dihasilkan tanah, seperti gandum. Jika diukur dengan emas, maka nilainya 85 gram. Sedangkan besarnya zakat yang dikeluarkan disamakan dengan zakat uang, yakni 2,5% dari pendapatan. (Salman Harun, 2007: 480)

f. Zakat uang kertas dan surat-surat berharga

uang kertas dan surat-surat berharga merupakan pengakuan hutang yang mempunyai jaminan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab, yaitu seharga 27 Pound Mesir. Sebagai alasannya adalah karena ia dapat segera dinilai dengan perak. (Sayyid Sabiq, 2012: 80)

g. Zakat piutang

Piutang terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- 1) Piutang yang diberikan kepada seseorang dan orang yang dipinjam hutang tersebut mengakui dirinya telah berhutang sekaligus bersedia membayarnya. Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama:

Pertama: pemilik hutang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi, dia tidak lantas mengeluarkan zakat sebelum hutangnya dikembalikan. Ketika pengembalian hutang sudah diterima, orang yang memberi hutang diwajibkan mengeluarkan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali, Tsauri, Abu tsaur, mazhab hanafi, dan pengikut Hambali.

Kedua: diwajibkan mengeluarkan zakat dengan segera, walaupun hutangnya belum dibayar, karena dia dapat menagih dan membelanjakannya. Oleh karena itu, orang yang memberi hutang diwajibkan mengeluarkan zakat. Kedudukan harta seperti ini sama halnya dengan barang titipan. Pendapat ini dikemukakan oleh

Utsman, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, Nakha'i, Hasan, Zuhri, Qatadah, dan Syafi'i.

Ketiga: tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena harta (yang berada ditangan orang lain atau yang dihutang) tidak bertambah nilainya sehingga dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya, seperti halnya barang-barang yang tidak bisa berkembang. Pendapat ini dikemukakan oleh Ikrimah, Aisyah, dan Ibnu Umar.

Keempat: hendaknya harta tersebut dikeluarkan zakatnya apabila hutangnya telah dikembalikan dan berada dalam kuasanya selama satu tahun. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Abu Rabbah.

- 2) Piutang orang miskin, orang yang tidak mengakui hutangnya, atau orang yang melalaikan pembayarannya. Jika demikian, menurut satu pendapat, jika kondisinya seperti ini, maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan mazhab Hanafi. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut pendapat lain, hendaknya dikeluarkan zakatnya apabila hutang tersebut telah dikembalikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Tsauri dan Abu Ubaid. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut merupakan hak milik yang bisa dibelanjakan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu yang telah berlalu, seperti piutang kepada orang yang mampu, namun dia lupa untuk mengembalikannya. Diriwayatkan bahwa Syafi'i pernah mengemukakan kedua pendapat ini.

Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Laits, Auza'i, dan Malik berpendapat hendaknya harta tersebut dikeluarkan zakatnya apabila telah diterima selama satu tahun. (Sayyid Sabiq, 2012: 84)

10. Perbedaan Zakat, infak, dan sedekah

Secara sederhana, garis perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib.
- b. Zakat adalah bagian dari rukun Islam, sedangkan infak dan sedekah bukan termasuk rukun Islam.
- c. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan tertentu tentang batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan (*nishab*), besar harta yang dikeluarkan, dan waktu mengeluarkan.
- d. Penerima zakat telah ditentukan, sebanyak delapan *ashnaf* (golongan), sedangkan infak dan sedekah tidak ada batas penerimanya. (Tim Emir, 2016: 5)

B. Zakat Perdagangan menurut Hukum Islam

1. Pengertian zakat perdagangan

Tijarah (perdagangan) adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan *'ardh* ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan dijual, kecuali dirham dan dinar, karena keduanya adalah *'ain*.

Adapun yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak, atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan diwajibkan menunaikan zakatnya bila persyaratannya terpenuhi. Penyebab diwajibkannya zakat harta perdagangan ialah harta ini dapat digunakan untuk kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah. (El-Madani, 2013: 95)

Zakat perdagangan adalah pengelolaan harta sebagai modal untuk mendapatkan laba/keuntungan, demikian juga aktivitas jual beli, dan hal-hal lainnya yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Perniagaan juga bisa diartikan sebagai perubahan harta, menggerakkan, dan memutarnya sehingga berkembang. (Abdul Muiz, 2011:299)

2. Dasar hukum zakat perdagangan

Dalil syariat wajibnya zakat pada harta perdagangan terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(al-Baqarah: 267)

Dan, diantara usaha yang baik ialah berdagang. Mujahid berkata, “Ayattersebut diturunkan terkait dengan masalah perdagangan. Allah Swt. memerintahkan untuk menafkahkan sebagian hasil dari perdagangan itu. Nafkah wajib dalam hal ini berarti zakat”.

b. Sunnah

Abu Dzar Ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

“Pada unta itu ada Shadaqahnya, sapi ada shadaqahnya, kambing ada shadaqahnya, dan baju juga ada shadaqahnya.” (HR. Hakim, Daruquthni, dan Baihaqi)

Al-Baz menjelaskan bahwa “baju” yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah baju yang siap untuk dijual yang terdapat dipabrik-pabrik garmen. Oleh karena itu, maksud dari hadits ini adalah zakat perdagangan.

Suatu ketika, Samurah bin Jundub Ra. berkhotbah, *“Amma ba’du*, sesungguhnya, Rasulullah Saw. memerintahkan kita untuk mengeluarkan shadaqah dari apa-apa yang kita siapkan untuk diperjualbelikan.” (HR. Abu Dawud, Daruquthi, dan Baihaqi). Shadaqah yang dimaksud dalam hal ini ialah zakat.

c. Ijma’

Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan. Ibnu al-Mundzir berkata, “Semua ulama sepakat atas wajibnya zakat pada harta perdagangan.” (El-Madani, 2013:96)

d. Qiyas

Qiyas dan i’tibar menegaskan bahwa barang perdagangan ada zakatnya, sebab barang-barang yang diperjualbelikan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Hal ini semisal dengan orang yang memperkembangkan hewan ternak, tanaman, dan uang. (Fakhrudin, 2008:112)

3. Syarat-syarat diwajibkannya zakat pada harta perdagangan

a. Harta didapat dengan transaksi jual beli

Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, kecuali jika dimiliki melalui transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki dengan cara warisan, wasiat, hibah, menemukan, dan sebagainya maka barang-barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelah memperoleh barang atau benda tersebut, pemiliknya memperjualbelikannya.

b. Niat memperjualbelikan harta benda

Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang saat memilikinya berniat untuk memperdagangkannya. Ia memperlakukan harta bendanya itu untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan.

c. Mencapai nisab

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin.

d. Sempurna satu haul

Disyaratkan sempurna satu haul untuk zakat harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika tela sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, dan pemilik harta tersebut tidak memiliki harta perdagangan lainnya untuk mencukupi nisab tersebut, maka ia tidak diwajibkan menunaikan zakat. (El-Madani:2013:98)

e. Hendaklah harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk diperdagangkan). Ini adalah syarat yang disebutkan oleh Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah it, maka dia perlu memperbaharui niat berdagang.

f. Hendaklah semua harta dagang ditengah-tengah tidak menjadi uang, sementara ia kurang dari satu nishab. Ini adalah syarat lain menurut Syafi'iyah. Jika semua harta menjadi uang sementara ia kurang dari nishab, maka haulnya terputus. Selain Syafi'iyah, tidak ada yang mensyaratkan syarat ini.

g. Hendaklah zakat tidak terkait dengan barang dagangan itu. Ini adalah syarat menurut Malikiyah. Jika zakat tergantung dengan barang itu

seperti perhiasan emas atau perak, binatang ternak (unta, sapi dan kambing), ladang (tanaman dan buah-buahan), maka wajib zakat jika telah mencapai satu nishab seperti zakat emas dan perak, binatang ternak dan ladang. Jika zakat tidak berkaitan dengan harta itu seperti pakaian dan kitab, maka wajib zakat perdagangan.

Kesimpulannya Hanabilah demi kewajiban zakat pada barang-barang dagangan mensyaratkan dua syarat:

Pertama, hendaklah barang itu dimiliki oleh pemiliknya dengan perbuatannya sendiri seperti membeli.

Kedua, hendaklah pemiliknya meniat berdagang pada waktu memilikinya.

1) Hanafiyah mensyaratkan empat syarat:

Pertama, tercapainya nishab.

Kedua, genap satu haul.

Ketiga, niat berdagang yang disertai dengan aktivitas berdagang secara riil. Sebab, niat saja tidak mencukupi.

Keempat, hendaklah barang-barang itu pantas untuk niat berdagang.

2) Malikiyah mensyaratkan lima syarat:

Pertama, hendaklah zakat tidak terkait dengan barang itu seperti pakaian dan kitab-kitab.

Kedua, hendaklah barang itu dimiliki dengan cara transaksi atau barter seperti membeli, bukan dengan cara warisan, hibah, dan sebagainya.

Ketiga, hendaklah barang itu diniatkan berdagang pada waktu membeli.

Keempat, hendaklah nilai beli yang digunakan untuk membeli barang itu dimiliki dengan transaksi uang. Artinya dengan membeli, bukan dengan semacam warisan atau hibah.

Kelima, hendaklah orang yang menimbun itu menjual barang itu satu nishab atau lebih atau dengan apapun, meskipun satu dirham jika dia termasuk orang yang memutar hartanya.

3) Syafi'iyah mensyaratkan enam syarat:

Pertama, hendaklah barang dagangan itu dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli, bukan dengan warian misalnya.

Kedua, hendaklah barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad. Kalau tidak, maka membutuhkan pembaharuan niat berdagang.

Ketiga, hendaklah harta itu tidak diniatkan untuk dimanfaatkan saja.

Keempat, berlalu satu tahun semenjak memiliki barang-barang tersebut, artinya semenjak membeli.

Kelima, hendaklah semua barang dagangan itu tidak menjadi uang dan kurang dari satu nishab. Syafi'iyah mengungkapkan dengan ucapan: hendaklah harta itu tidak diuangkan, menurut pendapat yang paling jelas. Artinya, semuanya menjadi uang resmi dengan cara dijual atau dirusak oleh orang yang berbuat melampaui batas.

Keenam, hendaklah nilai barang diakhir haul mencapai nishab. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 222)

C. Pendistribusian Zakat Menurut Fiqh Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

﴿ ٦ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah:60)(Didin Hafidhuddin, 2002: 132)

Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapat bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At-Taubah:60, Allah Swt. menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf *wawu* yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

Disunnahkan membagikan zakat secara rata kepada setiap orang setiap pada tiap-tiap golongan jika hal itu memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah Swt. menyatukan mereka dengan lafazh *jama'*, sedangkan batas minimal

jama' adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. (El-Madani, 2013:174)

Distribusi zakat terbagi atas dua bagian:

a. Orang-orang yang berhak menerima zakat

1) Dalil pembatasan mereka

Surah at-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT yang artinya,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (at-Taubah:60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut.

2) Apakah wajib memukul rata kedelapan golongan tersebut?

Para ulama Syafi'iyah berkata, semua sedekah (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surah at-Tubah ayat 60. Ayat tersebut meng-*idhafah*-kan semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *laam at-tamlik*, juga menyatukan merek dengan huruf *wawu at tasyriik*. Dengan demikian, ayt tersebut menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Jika orang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus didahulukan. Karena, amil mengambil bagiannya tersebut berlandaskan pengganti jerih payah. Sedangkan

golongan yang lain mengambilnya berlandaskan hadiah (pemberian). Jika yang membagikan zakat itu adalah seorang raja atau wakilnya, maka bagian amil gugur dan diberikan kepada tujuh golongan yang lain jika didapati. Jika tidak didapati ketujuhnya, maka diberikan kepada golongan yang ada saja.

Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiga orang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak paling sedikit itu adalah tiga orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.

3) Penjelasan mengenai kedelapan golongan tersebut

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), mualaf, budak, gharim (orang yang banyak utang), sabilillah, dan ibnu sabil.

a) Orang-orang fakir: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau isteri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat memintaminta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.

b) Orang-orang miskin: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia

hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari. Sedangkan dalam hak orang lain, yaitu sisa umurnya yang pada umumnya 62 tahun.

- c) Para amil: mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Hasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan, dan pengembala serta orang-orang yang dia butuhkan dalam masalah zakat. Mereka semua masuk dalam kategori "amil," selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya, karena zakat diberikan kepadanya, begitu juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu merupakan bagian para amil.

amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun

kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

- d) Mualaf: diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
- e) Budak: menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak-budak mukatab muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian akat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan dalam menunaikan zakat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT yang artinya,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ
 عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan

duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (An-Nuur: 33)

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata: Bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekan. Karena setiap tempat yang disebutkan kata “raqabah” mempunyai maksud untuk membebaskannya. Memebaskan dan memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas budak, sebagaimana dalam masalah “kafaraat” (tebusan).

- f) Gharim: mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan Gharim, meskipun dia orang kaya.

Para ulama Hanafiyyah berkata: Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata, gharim adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.

- g) Sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang, juga karena firman Allah SWT yang artinya,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ

مَرَّضُونَ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.*” (Ash-Shaff: 4)

Juga firman-Nya yang artinya,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” (Al-Baqarah: 190)

Dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena, orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

- h) Ibnu sabil: dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebah ketaatan, bukan kemaksatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

b. Beragam hukum mengenai pembagian zakat

1) Membayarkan zakat kepada imam, dan seseorang mengeluarkan zakatnya sendiri

Firman Allah SWT yang artinya, “*pengurus-pengurus zakat*” (at-Taubah: 60) menunjukkan bahwa zakat diambil dan diberikan kepada imam. Karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka pastilah tidak dibutuhkan lagi ahl (pengurus) zakat untuk mengaturnya. Hal itu diperkuat oleh firman Allah SWT yang artinya,

“*Ambillah zakat dari harta mereka...*” (at-Taubah: 103)

Seorang imam wajib mengirim utusan-utusan untuk mengambil zakat. Karena, Nabi saw. dan para khulafa setelah beliau juga mengirim para utusan. Demikian juga karena dikalangan manusia ada orang yang memiliki harta, namun dia tidak tahu kewajibannya, dan ada juga dari mereka yang bakhil, maka wajib diutus seseorang untuk mengambilnya.

Seorang imam tidak mengirim utusan melainkan orang yang erdeka, adil, lagi terpercaya, karena hal ini merupakan perwalian dan amanah. Hamba sahaya dan orang fasik bukan termasuk orang yang dapat memegang amanah dan perwalian. Juga, tidak mengirim utusan melainkan orang yang faqih (mengetahui masalah agama), karena orang tersebut butuh mengetahui apa yang boleh diambil dan apa yang tidak boleh diambil. Hal itu juga membutuhkan itihad yang berkaitan dengan masalah-masalah zakat dan hukumnya yang muncul.

2) Mewakilkkan dalam menunaikan zakat

Para fuqaha bersepakat bahwa boleh hukumnya mewakilkkan dalam menunaikan zakat, dengan syarat niat dari orang yang mewakilkkan atau yang menunaikan. Seandainya si muzakki berniat ketika menunaikan atau memberikannya kepada wakil menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, atau beberapa saat sebelum memberikan, menurut Hanabilah, atau ketika mendistribusikan, menurut Malikiyah, Hanafiyyah, dan syaf'iyah. Kemudian si wakil membeikan zakat

tersebut kepada orang fakir tanpa niat, membagikan zakat termasuk hak-hak harta. Oleh karenanya, boleh mewakilkan dalam pelaksanaannya sebagaimana melaksanakan pembayaran utang manusia.

3) Syarat harta yang dibuat zakat

Harta yang dibuat zakat disyaratkan berupa harta yang berharga secara mutlak. Menurut ulama Hanafiyyah, baik harta tersebut ada keterangannya dalam teks dalil maupun tidak, dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya maupun jenis yang lain. Kaidah dikalangan mereka adalah bahwa setiap harta yang boleh dibuat bersedekah sunnah, maka boleh juga untuk dibuat membayar zakat. Sedangkan harta yang tidak boleh dibuat sedekah sunnah maka tidak boleh juga dibuat membayar zakat. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 280)

D. U'rf

1. Pengertian 'Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan (Abu Zahro, 2011: 416). Ulama 'Ushuliyin memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan”.

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan, tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai

kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. (Nasrun Haroen, 2000: 138)

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya. (Amir Syarifuddin, 2008: 387)

Dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia baik dalam perkataan, perbuatan atau pantangan-pantangan. Sedangkan Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.

2. Dasar Hukum 'Urf

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadits serta kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan *maslahah* akan diuraikan secara terperinci, Jumhur Ulama dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

a. Al-Qur'an

QS. Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Ayat di atas menjelaskan, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadits

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek makajelek pulalah di sisi Allah SWT”. (HR. Ahmad)

Maksud Hadits di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. (Abd. Rahmad Dahlan, 2010: 212)

3. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada:

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*).

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. (Amir Syarifuddin, 2008: 364). Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk.

Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘*urf*’, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘*urf*’. (Nasrun Haroen, 2000: 139).

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya. (Sulaiman Abdullah, 1995: 77)

b. Dari segi cakupanya ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh Negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna’ (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. (Satria Efendi, 2005: 154).

Ulama Mazhab Hanafi menetapkan bahwa ‘*urf*’ ini (*‘urf ‘am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan ‘urf*.

'*Urf* ini dapat men-takhsis *nash* yang '*am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath*'i. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya '*urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumbuh ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).

Akan tetapi apa sesungguhnya '*urf* '*am* yang dapat mentakhsis *nash* '*am* yang *hanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna*' sebagai berikut "menurut *qiyas*, akad *isthisna*' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa '*urf* '*am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu Negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga

kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.(Amir Syarifuddin, 2008: 365). '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* terbagi dua, yaitu:

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah

praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (*riba* yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama *ushul fikih* termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

4. Kedudukan '*Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 83)

'*Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *mashlahat* yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan. (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 124) Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:

“Adat kebiasaan itu merupakan *syariat* yang ditetapkan sebagai hukum”.

'*Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung *riba* atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

E. Penelitian Relevan

Penulis melihat jenis penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, namun secara substansi terdapat persamaan dan perbedaan diantara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Zakat Pengusaha Ayam Petelur Menurut Huku Islam (Studi Kasus di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Linta Buo Kabupaten Tanah Datar)*” Riska Putri Mulia Nim 11 201 057, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2016. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama objek penelitian dan perbedaannya adalah permasalahan yang diteliti oleh Riska Putri Mulia yaitu untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan *nishab*, kadar dan *haul* zakat, objek yang penulis teliti tidak cuma pengusaha namun ada masyarakat industri rumah tangga. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat pengusaha ayam petelur menurut hukum Islam sedangkan dalam penulisan ini penulis meneliti tentang praktek “*Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga di Nagari Simawang Dalam Perspektif Fiqh Zakat*”.

Skripsi dengan judul “Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat Usaha Transportasi Travel Biro” oleh Tisnawati Nim:11 201 068, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2015. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas

bagaimana *istinbath* hukum zakat usaha transportasi travel biro dan untuk mengetahui dan menganalisa keentuan hukum Islam terhadap zakat usaha transportasi travel biro, sedangkan penulis meneliti mengapa masyarakat Nagari Simawang menyalurkan zakat industri rumah tangga kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih* dan bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Skripsi dengan judul “Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Melalui Hajatan Menurut hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)” oleh Hamdanil Nim: 217 011, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2013. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas bagaimana pendistribusian zakat kepada mustahik melalui hajatan menurut hukum Islam sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Skripsi dengan judul “Zakat *Omeh Samiang* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Tabek Sirah Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)” oleh Alfajri Nim: 217 002, Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2012. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat *omeh samiang* di Jorong Tabek Sirah Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Gilingan Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Alahan maati Kabupaten Pasaman)” oleh Nurhayati Nim: 11 201 046, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2015. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang zakat hasil usaha gilingan padi sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Karet Di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Di Tinjau Dari Hukum Islam” oleh Rika Permata Sari Nim: 11 201 054, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2015. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama tentang zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat hasil karet yang dilakukan oleh petani karet di Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

Skripsi dengan judul “Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tanah Datar” oleh Romanto Nim: 206 372, Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun 2015. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu sama-sama tentang zakat. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam tentang zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diqiyaskan kepada emas dan perak sedangkan penulis meneliti

bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap cara pendistribusian zakat bagi masyarakat Nagari Simawang melalui cara *mambarasian pitih*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara dan observasi, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Agustus 2018.

Table

No	KEGIATAN	BULAN					
		Feb 2018	Mar- April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Bimbingan dengan Pembimbing I dan 2	✓	✓	✓	✓		
3.	Seminar Proposal					✓	
4.	Perbaikan Proposal setelah seminar					✓	
5.	Penelitian						✓
6.	Pembuatan laporan Penelitian						✓
7.	Munaaqasyah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Pengumpulan data penelitian menggunakan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, telpon genggam (HP) untuk recorder, pensil, pena, dan buku.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah suatu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Sumber primer bersumber langsung dari orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara muzakki dan mustahik zakat. 3 (tiga) orang muzakki (yang mengeluarkan zakat) dan 10 (sepuluh) orang mustahik (yang menerima zakat).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas seperti buku-buku fikih, perbandingan empat mazhab, kaidah fikih atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti (pewawancara) dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat oleh

pewawancara, yang mana responden dalam penelitian penulis ini yaitu orang-orang yang menyalurkan zakat industri rumah tangga dan orang-orang yang menerima zakat.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah yang diajukan
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data dengan kata-kata
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Nagari Simawang

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah

a. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simawang terletak pada 00017' LS-00039' LS dan 1000 19' BT-1000 51' BT mempunyai luas 54 Km², terdiri dari 8 jorong. Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha dan Lereng 2 800 Ha.dengan suhu 27-30 °C.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter diatas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Nagari III Koto
- Sebelah Selata :berbatasan dengan Nagari Kacang
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Nagari Bukit Kandung

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km² atau 5400 Ha

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2017 tercatat sebanyak 9320jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2017

No	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batulimbak	7,08	607	563	1090
2	Pincuran Gadang	8,92	881	877	1758
3	Piliang Bendang	7,53	559	580	1139

4	Darek	8,47	497	486	983
5.	Koto Gadang	4.53	392	393	785
6.	Ombilin	7,46	779	815	1594
7.	Padang Data	6,47	562	577	1139
8.	Baduih	3,54	415	417	832
	Nagari Simawang	54 Km	4634	4686	9320

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah (Jiwa)			Persentase		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tdk/Blm Pernah Sekolah	2.506	1400	3.906	27,88	15,57	43,45
2.	Tdk/Blm Tamat SD/MI	999	826	1.825	11,11	9,19	20,30
3.	Tamat SD/MI	342	707	1.049	3,80	7,86	11,66
4.	SLTP/M Ts	488	450	938	5,44	5,01	10,45
5.	SLTA/MA	243	560	803	2,70	6,23	8,93
6.	SM Kejuruan	180	30	210	2,00	0,33	2,33
7.	DI/DII	30	59	89	0,33	0,66	0,99
8.	D.III	40	65	105	0,44	0,72	1,16
9.	D.IV/S-1	14	36	50	0,16	0,40	0,56
10.	S-2/S-3	10	5	15	0,11	0,06	0,17
	Jumlah	4.852	4.138	8.990	53.97	46.03	100

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

JENIS PEKERJAAN	TAHUN 2017
Petani	517 orang
Pegawai Negeri Sipil	60 orang
Pengrajin industri rumah tangga	159 orang
Peternak	37 orang
Montir	11 orang
Bidan swasta	40 orang
TNI	25 orang
POLRI	8 orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	78 orang
Pengusaha kecil dan menengah	60 orang
Dukun Kampung Terlatih	16 orang
Jasa pengobatan alternative	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	36 orang
Jumlah	1.054 orang

3. Kondisi Ekonomis

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berikut ini dapat dilihat sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija di Nagari Simawang Tahun 2017 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Sentra Produksi Komoditi Padidan Palawija
Di Nagari Simawang Tahun 2017

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Simawang
2	Jagung	Batu Limbak, Piliang Bendang, Darek, Pinc.gadang, Padang Data
3	Kacang Tanah	Pinc.Gadang, Pil.Bendang
4	UbiKayu	Batu Limbak, P.Data, Baduih, darek
5	UbiJalar	Piliang Bendang
6	Kedele	-
7	KacangHijau	-

Komoditi sayuran mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditi ini terdapat di Jorong Koto Gadang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Produksi Komoditi Sayuran
Di Nagari Simawang Tahun 2017

No.	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1.	BawangDaun	-
2.	BawangMerah	-
3.	Buncis	-
4.	Cabe	B.Limbak, Pil.Bendang,Pinc.Gadang, darek
5.	Kentang	-
6.	Kubis	-
7.	Sawi	-
8.	Terong	-Ombilin,Koto Gadang
9.	Tomat	-Koto gadang
10.	Wortel	-

2) Perkebunan

Luas lahan perkebunan selama tahun 2017 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Luas Perkebunan
Di Nagari Simawang Tahun 2017

No.	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1.	Karet	50
2.	Kelapa	30
3.	kulit manis	13
4.	Cengkeh	18
5.	Tebu	3
6.	kopi arabika	-
7.	kopi robusta	1
8.	Pala	0.5
9.	Kapuk	2
10.	Lada	3
11.	Kakao	150
12.	Enau	1
13.	Pinang	2,5
14.	Gardamunggu	4
15.	Kemiri	3
16.	Panili	-
17.	Tembakau	-

B. Mengapa Masyarakat Nagari Simawang Menyalurkan Zakat Industri Rumah Tangga Kepada Mustahik Zakat Dengan Cara *Mambarasian Pitih*

1. Orang Yang Mengeluarkan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sarila, ibu Sarila mengatakan bahwa tujuan ibu Sarila *mambarasian pitih* yaitu karena ibu Sarila sudah merasa bahwa penghasilan yang didapatkan sudah pantas dikeluarkan zakatnya dan bisa memberikan secara langsung. Dan ibu Sarila juga mengatakan bahwa ibu Sarila sudah bekerja sebagai penjual karupak batiah dan usaha itu sudah dilakukan pada tahun 1995. Dalam membuat usaha karupak batiah modal yang digunakan oleh ibu Sarila adalah Rp. 2.800.000 perminggu dan keuntungan yang didapatkan tidak tetap melainkan berubah-ubah tergantung banyak orang yang membeli. Penghasilan yang didapatkan oleh ibu Sarila untuk *mambarasian pitih*

adalah penghasilan dari menjual karupuk batiah dan uang itu dibagikan kepada seluruh yang hadir dirumahnya pada waktu mendo'a. Pada waktu mendo'a dirumah ibu Sarila terdapat banyak orang dan orang yang hadir pada waktu mendo'a tidak selalu orang miskin melainkan orang kaya. Sebelum *mambarasian pitih* ibu sarila memperkirakan berapa orang yang diundang tergantung banyak uang yang akan dibersihkan oleh ibu sarila. Jika uang yang dibersihkan itu Rp.1.050.000 maka ibu Sarila mengundang 15 orang dan masing-masingnya mendapat 65 ribu, jika uang yang dibersihkan oleh ibu Sarila masih tersisa maka uang itu diberikan kepada orang yang paling pantas menerima dari orang yang hadir. Menurut ibu Sarila yang lebih pantas menerimanya yaitu orang miskin. (Sarila, wawancara 03 Agustus 2018)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan ibu Mida, ibu Mida mengatakan bahwa ibu Mida *mambarasian pitih* karena dapat mempermudah pemberian zakat kepada orang yang menerimanya, dan dapat dibayarkan secara langsung. Ibu Mida sudah merasa bahwa penghasilan yang didapatkan sudah pantas dikeluarkan zakatnya. Ibu Mida bekerja sebagai penjual kerupuk ubi dan usaha itu sudah dilakukan pada tahun 2000. Dalam membuat usaha kerupuk ubi modal yang digunakan oleh ibu Mida adalah Rp. 3.000.000 perminggu dan keuntungan yang didapatkan biasanya berkisar antara Rp. 600.000 sampai Rp. 800.000 paling banyak tiap minggunya. Penghasilan yang didapatkan oleh ibu Mida dalam *mambarasian pitih* adalah penghasilan dari usaha menjual kerupuk ubi dan uang itu dibagikan kepada seluruh yang hadir dirumahnya pada waktu mendo'a. Pada waktu mendo'a ibu Mida mengundang banyak orang dan orang yang hadir pada waktu mendo'a adalah tidak selalu orang miskin, ada anak-anak dan orang yang pandai membaca do'a walaupun ia orang kaya. Jika uang yang dibersihkan oleh ibu Mida Rp. 1.125.000 maka ibu Mida mengundang 15 orang dan masing-masingnya mendapatkan Rp.75.000. Karena ibu Mida membagikan uang itu kepada seluruh yang hadir sampai uang itu habis. (Mida, wawancara 03 Agustus 2018).

Menurut penuturan ibu Yusnidar, mengatakan bahwa ibu Yusnidar *mambarasian pitih* karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Simawang dan ibu Yusnidar sudah merasa bahwa penghasilan yang didapatkan sudah pantas dikeluarkan zakatnya. Ibu Yusnidar bekerja sebagai penjual tapai ubi dan usaha itu sudah dilakukan pada tahun 1999. Dalam membuat usaha tapai ubi modal yang digunakan oleh ibu Yusnidar adalah Rp. 3.200.000 perminggu dan keuntungan yang diperoleh tidak tetap tergantung cuaca atau banyak orang yang membeli. Penghasilan yang didapatkan oleh ibu Yusnidar dalam *mambarasian pitih* adalah penghasilan dari usaha menjual tapai ubi dan uang itu dibagikan kepada seluruh yang hadir dirumahnya pada waktu mendo'a. Orang-orang yang diundang oleh ibu Yusnidar dalam acara *mambarasian pitih* tidak hanya orang miskin, ada anak-anak dan orang yang pandai membaca do'a walaupun ia orang kaya. Jika uang yang dibersihkan itu Rp.1.270.000 maka ibu Yusnidar mengundang 20 orang dan masing-masingnya mendapat 60 ribu, jika uang yang dibersihkan oleh ibu Yusnidar masih tersisa maka uang itu diberikan kepada orang yang paling pantas menerima dari orang yang hadir. Menurut ibu Yusnidar yang lebih pantas menerimanya yaitu orang miskin. (Yusnidar, wawancara 04 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *mambarasian pitih* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Simawang dan pemberiannya dilaksanakan secara langsung dari orang yang memberikan uang kepada orang yang menerimanya. Pada waktu mendo'a dihadiri oleh banyak orang dan harta yang tinggal dapat di do'akan oleh orang yang hadir mendo'a.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan data terakhir yang didapatkan bahwa masyarakat Nagari Simawang *mambarasian pitih* pada hari raya Idul Fitri tahun 2018.

2. Orang Yang Menerima Zakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak Gindo, mengatakan bahwa ia menerima zakat adalah karena hadir dalam acara *mambarasian pitih* dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada (Hukum Islam), karena zakat yang diterimanya itu merupakan berzakat pada golongan *fisabilillah*, sebab ia termasuk orang yang menegakkan agama Allah dan seorang guru mengaji. (Gindo, wawancara 04 Agustus 2018)

Menurut bapak Adis, alasan menerima zakat tersebut adalah karena hadir dalam acara *mambarasian pitih* dan karena saya pandai berdo'a. Jadi orang yang pandai membaca doa merupakan orang yang meniatkan agama Allah dan zakat yang diterima tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam karena zakat yang diterima termasuk golongan *fisabilillah*. (Adis, wawancara 04 Agustus 2018).

Adapun alasan dari bapak Hamdani menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih* adalah karena ia orang miskin dan zakat yang diterima oleh bapak Hamdani sudah sesuai dengan hukum Islam karena orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Jadi, dia boleh menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih* karena dia orang miskin dan termasuk kedalam *ashnaf* yang 8 (delapan). (Hamdani, wawancara 05 Agustus 2018)

Menurut Bapak Dedi, mengatakan bahwa ia menerima zakat adalah karena semua orang yang hadir menerimanya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Dedi tidak berhak menerima zakat karena ia bukan termasuk golongan *ashnaf* yang 8 (delapan), tapi pada acara *mambarasian pitih* dia menerima zakat tersebut karena dia sudah datang pada waktu mendo'a dan ikut dalam acara selamatan (berdoa bersama mustahik lainnya) sehingga dia menerima zakat tersebut. (Dedi, wawancara 05 Agustus 2018)

Menurut Ilham, mengatakan bahwa ia menerima zakat adalah karena selain ikut dalam mendo'a, ia juga masih sekolah. Jadi, menurut ia orang

Islam yang masih menuntut ilmu boleh menerima zakat. Oleh sebab itulah, ia menerima zakat tersebut. Anak sekolah diperbolehkan menerima zakat sewaktu ia masih sekolah. (Ilham, wawancara 05 Agustus 2018)

Ibu Sunarti beralasan bahwa ia menerima zakat karena dia diundang untuk hadir dalam acara *mambarasian pitih* walaupun sebenarnya dia tidak berhak menerimanya. (Sunarti, wawancara 25 Agustus 2018)

Riki mengatakan bahwa dia pernah menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih*, karena dia sekolah di MTSN dan pandai membaca Al-Qur'an. (Riki, wawancara 25 Agustus 2018)

Ibu Tini mengatakan bahwa ia menerima zakat karena dia sembahyang 40. (Tini, wawancara 25 Agustus 2018)

Bapak Ardi juga mengatakan bahwa zakat yang diterima pada waktu *mambarasian pitih* adalah boleh. Karena orang *siak* termasuk pada orang yang taat pada Allah dan zakat yang diterima termasuk pada golongan *fisabilillah*. (Ardi, wawancara 26 Agustus 2018)

Sedangkan bapak Umar juga memberikan alasan bahwa beliau menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih* karena termasuk pada orang yang pandai meengaji dan hafal Al-Qur'an, walaupun dia orang kaya. Zakat yang diterima termasuk pada golongan *Fisabilillah*. (Umar, wawancara 26 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara dengan mustahik yang menerima zakat dalam acara pada waktu mendo'a beralasan bahwa, ada karena mereka yang hadir mengatakan miskin dan ada yang mengatakan ikut dalam acara mendo'a sehingga mereka beranggapan zakat yang mereka terima termasuk kepada golongan *fisabilillah* yakni orang yang membaca doa-doa berupa zikir maulud itu sudah merupakan orang yang mensiarkan atau menegakkan agama Allah, walaupun sebenarnya diantara masyarakat yang hadir pada waktu mendo'a tidak berhak menerima zakat. Dan ada diantara mustahik-mustahik zakat yang menerima zakat pada waktu mendo'a ada yang masih sekolah (menuntut ilmu di jalan Allah).

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Nagari Simawang yang menerima zakat dalam acara *mambarasian pitih*, maka dapat penulis gambarkan status mustahik zakat di Nagari Simawang sebagai berikut:

No	Nama Mustahik	Status Mustahik				
		Miskin	Kaya	Pandai Mengaji	Anak Sekolah	Umum
1.	Gindo			✓		
2.	Adis			✓		
3.	Hamdani	✓				
4.	Dedi					✓
5.	Ilham				✓	
6.	Sunarti					✓
7.	Riki				✓	
8.	Tini					✓
9.	Ardi		✓			
10.	Umar		✓			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 mustahik yang menerima zakat dengan cara *mambarasian pitih* bahwa yang kategori miskin 1 orang, orang kaya 2 orang, pandai mengaji 2 orang, anak sekolah 2 orang dan masyarakat umum 3 orang.

C. Tinjauan Fiqh Zakat Terhadap Cara Pendistribusian Zakat Bagi Masyarakat Nagari Simawang Melalui Cara *Mambarasian Pitih*

1. Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga Dengan Cara *Mambarasian Pitih*

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat

dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya.

Zakat wajib karena kitabulla, sunnah rasulullah, dan ijma' umat Islam. Adapun firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(at-Taubah: 103)
(Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 167)

Ayat diatas jelas mengatakan bahwa diwajibkan mengambil sebahagian dari harta mereka, guna untuk membersihkan harta-harta mereka dari sifat kikir dan cinta dari yang berlebih-lebihan.

Seseorang yang hendak mengeluarkan zakat dibolehkan menyerahkan zakatnya secara terang-terangan, baik zakat yang dikeluarkan wajib maupun sedekah sunnah, dengan syarat tidak bertujuan untuk memamerkannya. (Sayyid Sabiq, 2012: 176)

Pendistribusian zakat dengan cara *mambarasian pitih* menurut Fiqh Zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Simawang, jika dilihat dari pemahaman ayat diatas bahwa, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya zakat itu diambil dan baru dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini yang boleh mengambil dan membagikan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pendistribusian zakat industri rumah tangga di Nagari Simawang adalah dengan cara memanggil orang sekitar untuk datang kerumah muzakki dan disana muzakki menyampaikan bahwasanya dia akan mengeluarkan zakat dan dibagikan langsung dirumah muzakki. Seseorang yang hendak mengeluarkan zakat dibolehkan menyerahkan zakatnya secara

terang-terangan, baik zakat yang dikeluarkan wajib maupun sedekah sunnah, dengan syarat tidak bertujuan untuk memamerkannya.

Dari fakta dan analisa diatas, maka penulis dapat mengetahui bahwa pendistribusian zakat industri rumah tangga dengan cara *mambarasian pitih* yang dilakukan di Nagari Simawang untuk saat sekarang ini dan seterusnya tidak sah, karena pada saat ini sudah ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berwenang untuk mengumpulkan, mengelola lalu membagikan kepada yang berhak menerima (mustahik) zakat. Dari cara pendistribusiannya, juga tidak sesuai dengan fiqh zakat karena orang yang berzakat itu niat awalnya berzakat tetapi dalam prakteknya dia tidak berzakat melainkan hanya bersedekah karena dia tidak memperhatikan nishab zakat.

2. Mustahik Dalam Acara *Mambarasian Pitih* Menurut Fiqh Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60). (Sayyid Sabiq, 2012: 137)

Ayat diatas menjelaskan bahwa, yang berhak meenerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

2. Orang miskin: orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
3. Amil: orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqh zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta.
4. Muallaf: orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 281).
5. Budak: Masuk dalam kategori budak adalah budak murni dan budak yang berada dalam proses pemerdekaan. Budak yang berada dalam proses pemerdekaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut, setelah itu dia dimerdekakan.
6. Gharim: orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya.
7. Fi sabilillah: keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah, baik berupa mencari ilmu atau dan beramal. (Sayyid Sabiq, 2012: 145).
8. Ibnu Sabil: orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, ziarah yang dianjurkan. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 287).

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa praktek *mambarasian pitih* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Simawang belum sesuai dengan orang-orang yang berhak menerima zakat karena orang-orang yang datang dalam acara *mambarasian pitih* tidak hanya ashnaf yang 8 (delapan) melainkan seluruh orang yang diundang dalam acara *mambarasian pitih*. Maka berdasarkan hal tersebut, jelaslah praktek

yang dilakukan dalam acara *mambarasian pitih* belum sesuai dengan Fiqh Zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pendistribusian zakat kepada mustahik dengan cara *mambarasian pitih* yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Mambarasian pitih* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Simawang dan pemberiannya dapat dilaksanakan secara langsung dari muzakki kepada mustahik zakat. Pada waktu mendo'a dihadiri oleh banyak orang dan harta yang tinggal dapat dido'akan oleh orang yang hadir mendo'a.
2. Pendistribusian zakat kepada mustahik zakat dengan cara *mambarasian pitih* tidak sesuai dengan Fiqh Zakat karena orang-orang yang hadir tidak hanya ashnaf yang 8 (delapan) melainkan seluruh orang yang diundang dalam acara *mambarasian pitih*.

B. Saran

1. Bagi Muzakki

Muzakki wajib menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan tidak boleh diserahkan langsung oleh muzakki kepada orang fakir miskin karena akan berdampak sedekah atau infak biasa.

2. Bagi Penerima Zakat

Penerima zakat perlu mengetahui tentang ketentuan zakat agar tidak memakan zakat orang apabila ia tidak berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz. 2011. *Kesalahan Dalam Berzakat dan Bersedekah*. Jakarta Timur: Basmallah
- Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press
- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana
- Doa. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: NUANSA MADANI PUBLISHER
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI)
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press
- Fauzan. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan. 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malang Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press
- Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani
- Nur Azman. 2013. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Tim Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Emir: Erlangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Salman Harun dkk. 2007. Terjemahan *Fiqh Zakat* karangan Yusuf Al Qardhawi. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa

Juanda Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada

Abu Sahro. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama

Abd Rahman Dahlan. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Sulaiman Abdullah. 1995. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana